

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK  
DESA (BUMDES) (Studi pada BUMDesa Tunas Mandiri di Desa Waworaha,  
Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe)**

**NANDA NAHDIA**

Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Transparansi Pengelolaan Keuangan BUMDesa Tunas Mandiri di Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan narasumber penelitian ini adalah masyarakat, pengelola BUMDesa dan Aparat Desa. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi sebanyak 13 responden.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pihak pengelola BUMDesa masih kurang menerapkan prinsip transparansi dalam memberikan informasi dana yang ada pada BUMDesa Tunas Mandiri. Oleh karena itu, masyarakat masih kurang paham mengenai dana BUMDesa ini. Kemudian BUMDesa Tunas Mandiri perlu meningkatkan pengelolaan keuangannya termasuk meningkatkan keterbukaan kepada masyarakat serta menyediakan informasi yang lebih jelas mengenai penggunaan dana yang di kelola. Sesuai dengan teori bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, ada kebutuhan yang jelas untuk meningkatkan sistem pelaporan pertanggungjawaban dalam BUMDesa ini. Frekuensi pelaporan perlu ditingkatkan dan masyarakat harus lebih terlibat dalam proses tersebut. Dengan meningkatkan keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih memahami dan terlibat dalam pengelolaan keuangan BUMDesa Tunas Mandiri sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada yang di tutup-tutupi dalam operasionalnya.

**Kata Kunci:** Transparansi Laporan Keuangan, Bumdes

## 1. Pendahuluan

Perkembangan BUMDes sejak diperkenalkan telah menunjukkan dampak positif yang signifikan. BUMDes memberikan desa-desa akses yang lebih baik ke pasar, modal, dan sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan ekonomi yang dilaksanakan. Mereka dapat mengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, kerajinan, dan jasa lainnya.

Salah satu keunggulan BUMDes adalah pendekatan kolaboratif dan inklusif. Mereka melibatkan seluruh masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan manajemen usaha, sehingga memberdayakan warga lokal secara ekonomi dan sosial. BUMDes juga mendorong diversifikasi ekonomi di desa, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Pemerintah Desa mempunyai peran pokok di bidang perekonomian desa sehingga dalam hal ini peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat dibutuhkan, (BUMDes) merupakan Badan Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dengan tujuan memperkuat perekonomian Desa dan meningkatkan keeratan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.

Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Menurut Maria dalam Dina irawati dan diana Elvianita M (2017) untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yang pertama kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan yang kedua Political will dan kemampuan pemerintah desa

bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun.

Keberadaan BUMDes menjadi salah satu jenis penguatan kelembagaan ekonomi desa dan instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai jenis potensi. BUMDes juga berperan sebagai penggerak ekonomi pedesaan, organisasi yang membantu menambah pendapatan asli desa (PAD), serta membantu peningkatan kemakmuran masyarakat desa. Berangkat dari sudut pandang tersebut, jika BUMDes dapat memberikan pendapatan asli desa, maka kondisi ini akan memungkinkan setiap pemerintah desa untuk memberikan bantuan dalam merespon pendirian BUMDes di setiap desa.

Sehingga dengan pendirian BUMDes diharapkan dapat membantu dalam mengelola potensi desa dan mendorong perekonomian desa. Namun tujuan tersebut dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. Dalam Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes juga membutuhkan laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Nurlan dalam Dina irawati dan diana Elvianita M (2017) menjelaskan tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna

untuk pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercaya kepadanya. Penelitian ini difokuskan pada pelaporan aset Desa Waworaha dipilih sebagai objek karena penambahan aset desa yang dibeli menggunakan dana pinjaman dari BUMDes. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menciptakan objek penelitian yang baru.

Saat ini banyak BUMDes yang tidak dapat berkembang dengan baik atau bahkan tidak aktif lagi. Penyebab utamanya karena BUMDes tidak dikelola secara profesional dan banyak permasalahan yang terjadi dalam pengelolannya sehingga untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan eksistensi badan usaha, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat diperlukan sebagai wujud pemerintahan yang baik (Good Governance). Akuntabilitas dapat direalisasikan dalam bentuk laporan, baik sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban dari apa yang telah dikerjakannya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat, memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak

diskriminatif tentang pengelolaan keuangan BUMDes dalam setiap tahapannya sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memiliki akses untuk memperoleh informasi secara terbuka dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan aset yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan permendagri.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tunas Mandiri di dirikan pada tanggal 15 Maret 2016 untuk jangka waktu yang tidak di tentukan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tunas Mandiri berkedudukan di Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ini di maksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa, mendorong pengelolaan sumber daya potensi yang ada untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis dilapangan ditemukan bahwa tidak adanya transparansi pengelolaan keuangan sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul; “Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi pada BUMDesa Tunas Mandiri di Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe)”.

## **2. Landasan Teori**

### **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Menurut Riant Nugroho dan Firre suprpto (2021) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan intuisi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa Badan Usaha Milik Desa



(BUMDes) dibentuk berlandaskan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau kesepakatan antar masyarakat desa.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu member Base dan Self Help.

Seperti badan usaha pada umumnya, pendirian BUMDes memiliki beberapa tujuan. Hal ini dimuat dalam Peraturan Menteri Desa (PermenDesa), Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes pasal 3. Tujuan pendirian BUMDes adalah:

1. Meningkatkan Perekonomian Desa
2. Mengoptimalkan Aset Desa agar bermanfaat untuk Kesejahteraan Desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan

pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

8. Membuka lapangan kerja

### **Good Corporate Governance (GCG)**

Menurut Nurma F (2021) Good Corporate Governance merupakan tata kelola organisasi yang baik, pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif, berlandaskan Perundang-undangan dan norma-norma baik.

Sehingga dalam hal ini Good Corporate Governance sangat penting dalam mengelola organisasi atau pemerintahan demi peningkatan kinerja organisasi melalui Supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan terhadap kerangka peraturan.

Menurut Kaihatu Thomas (2016) terdapat lima Konsep dasar dari Good Corporate Governance yaitu:

1. **Transparency** (Keterbukaan Informasi), yaitu keterbukaan melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. **Accountability** (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. **Responsibility** (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. **Independency** (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan

pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Transparansi Laporan Keuangan**

Menurut Krina P, L. (2003) Transparansi merupakan sebuah prinsip yang menjamin akan sebuah kebebasan setiap orang untuk mendapatkan informasi akan kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang memuat akan kebijakan, proses pembuatan, serta hasil akhir yang telah dicapai, terbuka dan jujur kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terperinci akan pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya sesuai dengan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Mardiasmo (2009), prinsip-prinsip transparansi keuangan adalah sebagai berikut:

#### **1. Informatif (*Informative*)**

Informatif adalah pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *Stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Adapun indikator dari informatif yaitu:

- a. Tepat waktu

- b. Jelas
- c. Mudah diakses

#### **2. Pengungkapan (*Disclosure*)**

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial. Adapun indikator dari pengungkapan yaitu:

- a. Kondisi Keuangan
- b. Susunan pengurus

### **3. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi maupun fenomena tertentu.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Data Primer**

Informan merupakan orang yang mampu memberikan informasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Adapun informan yang dimaksud yaitu pemerintah setempat, seluruh anggota (BUMDes) dan masyarakat.

#### **2. Data Sekunder.**

Diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan atau sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok penelitian penulis.

Dalam setiap penelitian ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang biasanya dilakukan oleh penulis dilapangan caranya yaitu:

1. Observasi (Pengamatan)
2. Wawancara (Interview)
3. Dokumentasi

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Miles dan Huberman (1992) mengemukakan tiga tahapan dalam analisis data, yaitu :

- 1.Reduksi Data (Data Reduction)
- 2.Penyajian Data (Data Display)
- 3.Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Triagulasi juga merupakan konsep dalam penelitian untuk menghindari data yang tidak Valid maka penulis melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan triagulasi sebagai berikut:

1. Triagulasi metode
2. Triagulasi sumber
3. Triagulasi waktu

#### 4. Hasil

Transparansi merupakan keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Adapun hasil wawancara yang penulis temukan mengenai Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tunas Mandiri yaitu:

*“Terkait pengelolaan keuangan ini saya sebagai kepala desa sebenarnya tidak begitu paham, saya hanya memberikan dana nya kemudian pengurus BUMDesa yang kelola semua jadi yang saya tau hanya pada saat pelaporan saja. Jika berbicara transparansi, BUMDesa Tunas Mandiri ini saya rasa sudah tidak ada yang ditutup-tutupi dalam pengelolaannya semuanya jelas*

*dan transparan karna sudah disampaikan saat pelaporan jadi itu adalah bukti BUMDes ini transparan. Dalam pelaporannya kami laksanakan 2 kali dalam setahun yang dinamakan laporan semesteran yang hanya diperuntukkan untuk pengurus saja dan ada yang dinamakan laporan Tahunan yang dihadiri oleh seluruh masyarakat kemudian dilaporkan langsung oleh ketua BUMDesa yang didampingi bapak kepala desa dan juga badan pengawas.”* (Samsidin. Kepala Desa Tunas Mandiri 9 Januari 2023)

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Samsidin selaku kepala desa waworaha menjelaskan bahwa kurang paham mengenai pengelolaan keuangan BUMDesa ini, kemudian terkait pelaporan BUMDesa Tunas mandiri lakukan dua kali dalam setahun yaitu laporan semesteran hanya untuk pengurus saja sedangkan laporan tahunan di hadiri oleh seluruh masyarakat desa. Sebagai bukti bahwa unit tersebut sudah transparansi artinya sudah tidak ada yang di tutup-tutupi dari pengurus BUMDesa mengenai pengelolaan.

*“Dalam pengelolaan keuangan, pada tahun 2022 di berikan dana sebesar Rp. 32.624.400 kemudian dibagi untuk unit usaha simpan pinjam Rp. 27.624.400 dan untuk operasional kantor sebesar Rp. 5.000.000, kemudian untuk pengelola keuangan BUMDes ituibu bendahara, namun terjadi miskomunikasi yang akibatnya bendahara tidak sesuai intruksi dari saya sebagai ketua BUMDes. Pelaporan*



*pertanggungjawaban kami hanya dilakukan dua kali saja yaitu laporan semesteran dan tahunan, kalau dari saya sendiri sebagai ketua saya memang terbuka dengan masyarakat tapi masyarakatnya yang tidak konsisten artinya mereka meminjam uang giliran jatuh tempo yang dibayar hanya bunganya saja atau kadang pokoknya di bayar setengah jadi saya juga mau menagih tapi alasannya masyarakat belum ada uang, kami mau suruh bayar kalau bulan ini tidak bayar ya bulan depan harus double tapi masyarakat komplek lagi padahal ini kan uang pembayaran mereka yang harus di putar kembali untuk masyarakat yang ingin meminjam juga. Tapi kembali lagi kan kita disini masyarakat desa waworaha, kita semua disini keluarga artinya kami juga tidak ingin terlalu mendesak masyarakat untuk membayar.”*

(Sulman. Ketua BUMDesa Tunas Mandiri 11 Januari 2023)

Dari hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Sulman selaku ketua BUMDesa Tunas Mandiri menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan, pada tahun 2022 di berikan dana sebesar Rp. 32.624.400 kemudian dibagi untuk unit usaha simpan pinjam Rp. 27.624.400 dan untuk operasional kantor sebesar Rp. 5.000.000. Dan ketua BUMDesa mengatakan bahwa menurutnya BUMDesa Tunas Mandiri sudah transparansi kepada masyarakat. Akan tetapi ada dua sumber masalah pada BUMDesa yaitu kurangnya komunikasi untuk pengurus BUMDesa tersebut sehingga terjadi miskomunikasi

yang menyebabkan ada pergerakan lain selain dari intruksi yang diberikan. Kemudian masalah kedua adalah masyarakat yang kurang konsisten dengan pembayaran yang jatuh tempo bahkan bunga dan pokoknya hanya setengah dari semestinya dengan alasan belum memiliki uang padahal dari pembayaran itulah yang akan diputar kembali untuk masyarakat yang ingin meminjam.

*“BUMDes ini sebenarnya sudah bisa di katakan transparansi, tetapi mungkin masih ada sedikit yang di tutupi. Saya itu sudah pernah infokan kepada ketua BUMDes untuk sama-sama kita perbaiki lagi BUMDes ini karena sudah banyak masyarakat yang mengeluh terkait unit usahanya tetapi sampai sekarang ketua BUMDesnya belum ada respon. Untuk di BUMDes ini mungkin harus lebih di kembangkan lagi artinya ketua dan pengurus yang lain harus belajar lebih banyak lagi terkait dalam pengelolaan keuangan ini karena kan ini dana dari desa dan untuk masyarakat juga seperti contoh pada unit usaha simpan pinjam janganlah masyarakat itu di persulit kalau mengurus peminjaman terlalu lama cair.”* (Abu Bakar Pengawas BUMDesa Tunas Mandiri 11 Maret 2023)

Kemudian hasil wawancara ketua BUMDesa dipertegas dengan pernyataan Bapak Abu Bakar selaku pengawas BUMDesa bahwa BUMDesa Tunas Mandiri sudah bisa dikatakan transparansi atau terbuka dalam pengelolaannya kepada masyarakat hanya saja kurangnya respon dari ketua BUMDesa mengenai keluhan-keluhan dari masyarakat terkait unit usaha

tersebut. Jadi BUMDesa ini kedepannya harus lebih berkembang lagi dan seharusnya pihak pengurus dari ketua dan pengurus harus lebih tau cara pengelolaan suatu unit bisa dikatakan harus bisa mengelola keuangan. Unit ini di adakan untuk masyarakat, seharusnya masyarakat tersebut tidak dipersulit dalam melakukan operasi simpan pinjam karena BUMDesa ini sangat membantu masyarakat

*“Dalam pengelolaan keuangan BUMDesa ini memang dalam perbulannya tidak ada informasi terkait pemasukan dan pengeluaran dana BUMDesa ini dan memang pelaporan dan penyampaian segala informasi hanya pada saat pelaporan pertanggungjawaban di akhir tahun saja. Dan terkait keterbukaan dana ini saya rasa sudah cukup terbuka dan pada saat pelaporan itu kami print banyak dan kami bagikan kepada masyarakat untuk kemudian bisa di lihat isi dari laporan pertanggungjawaban tersebut.”* (Sarlita. Sekretaris BUMDesa Tunas Mandiri 10 Maret 2023)

Berbeda dengan pernyataan ibu sarlita bahwa tidak adanya informasi pengeluaran dan pemasukan dana BUMDesa untuk tiap-tiap unit. Informasi mengenai keuangan BUMDesa Tunas Mandiri terjadi pada pelaporan pertanggungjawaban di akhir tahun. Mengenai keterbukaan pengelolaan keuangan sudah cukup terbuka kepada masyarakat.

*“Untuk pengelolaan keuangannya, pengurus kurang terbuka jadi kami masyarakat kurang tau tentang itu. kalau pelaporannya sudah transparansi, pada saat*

*pelaporan kan di undang itu semua masyarakat. Kalau untuk datanya semua transparan baik itu data masyarakat yang meminjam, berapa yang di pinjam, berapa angsurannya itu kita di kasi liat dan adapun uang sisa tabungan di rekening kita diperlihatkan sisa anggaran beserta rekening korannya jadi bagi saya itu sudah jelas.”* (Rostian. Ibu Desa Waworaha 10 Maret 2023)

Pernyataan ibu desa mengatakan bahwa pengurus dalam pengelolaan keuangan masih kurang terbuka dengan masyarakat. Untuk pelaporan BUMDesa Tunas Mandiri sudah jelas dan transparansi karena semua data-data di perlihatkan jelas kepada masyarakat yang hadir pada saat pelaporan, mulai dari data masyarakat yang meminjam, berapa yang dipinjam, berapa angsurannya dan juga uang sisa tabungan yang ada di rekening.

*“Dalam proses pengelolaan keuangan BUMDesa Tunas Mandiri ini saya rasa masih kurang efektif dalam pengelolaannya, yang mana dalam perbulan itu tidak ada informasi terkait berapa pemasukan dana maupun pengeluarannya baik itu informasi secara lisan maupun tulisan. Kalau mau melihat dari pelaporan LPJ di akhir tahun, meskipun jelas itu tulisan beserta angka-angkanya tapi itu kan bisa saja di ubah mau di kurangi atau di lebih-lebihkan kita tidak tau, makanya itu memang harus adanya informasi perbulan secara lisan maupun tulisan terkait pengelolaan dana ini biar kita sama-sama tau karna yang saya*



*pahami mengenai transparansi itu kan terbuka artinya segala sesuatunya tidak ada yang di tutup-tutupi.”* (Asma. Masyarakat 10 Maret 2023).

Selain itu, ibu asma juga mengatakan bahwasanya dalam proses pengelolaan keuangan BUMDesa Tunas Mandiri masih kurang efektif dalam pengelolaannya yang mana informasi terkait keuangan BUMDes ini hanya didapatkan masyarakat pada saat pelaporan akhir tahun dalam pelaporan pertanggungjawaban dan belum adanya informasi terkait pemasukan dana maupun pengeluaran dana perbulannya baik secara lisan maupun tulisan yang mana hal ini harus di adakan agar masyarakat dapat menganggap bahwa proses pengelolaan BUMDesa Tunas Mandiri itu transparansi.

*“Dalam pelaporan kemarin itu belum bisa dikatakan terbuka karena kenyataan yang terjadi saya mau meminjam belum juga di respon sama ketuanya sudah saya tanya katanya dana habis padahal kan ini kan usaha jelas dalam tiap bulannya ini sudah ada pengembalian dana yang di pinjam jadi karena saya sudah malas menunggu saya tidak jadi meminjam.”* (Saipuddin. Pengurus BUMDesa Tunas Mandiri 11 Maret 2023).

Berbeda dengan bapak saipuddin yang mengatakan bahwa lambatnya respon dari pengurus BUMDesa Tunas Mandiri dalam menanggapi masyarakat yang akan melakukan peminjaman dengan alasan dana habis yang seharusnya tiap bulan ada angsuran masyarakat yang masuk.

*“Berbicara transparansi, di BUMDesa Tunas Mandiri ini masih 50% keterbukannya kepada masyarakat maksudnya beberapa hal masih ada yang di*

*tutup-tutupi berupa pengelolaan keuangannya, kami sebagai masyarakat menginginkan untuk BUMDes ini melaporkan dana pemasukan dan pengeluaran itu di setiap bulan karna kalau pelaporannya di setiap tahun kan kami ini masyarakat mengira bisa saja dana tersebut di kurangi dan bisa saja di lebihkan.”*(Sarman. Masyarakat 11 Maret 2023)

Pernyataan bapak sarman mengatakan bahwa pengurus belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat yang menginginkan untuk BUMDesa Tunas Mandiri menginformasikan kepada masyarakat dana pemasukan dan pengeluaran perbulan supaya tidak terjadi prasangka buruk dari masyarakat.

*“Dalam pengelolaan BUMDesa Tunas Mandiri ini sebenarnya memang sudah bisa di katakan lebih baik daripada kepengurusan BUMDes tahun sebelumnya, memang dalam pengelolaannya itu masih belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat karena tidak ada informasi secara lisan maupun tulisan mengenai pemasukan dana maupun pengeluarannya. Masyarakat membutuhkan kejelasan dalam pengelolaan dana ini karena dana ini bukan dana sedikit.”* (Ruhaeda. Masyarakat 10 Maret 2023)

Sama hanya dengan bapak sarman, ibu ruhaeda mengatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan BUMDesa Tunas Mandiri masih kurang terbuka kepada masyarakat. Kemudian dalam pelaporan BUMDesa ini memang sudah lebih baik dari tahun sebelumnya.

*“BUMDes ini sebenarnya dari awal terbentuknya itu sudah tidak jelas, kenapa saya katakan begitu karena seharusnya kalau memang merujuk pada tujuan terbentuknya BUMDes salah satunya membantu masyarakat seharusnya tidak di persulit kalau masyarakat ingin meminjam, dan memang dari awal saya tidak sepakat dengan terbentuknya unit usaha simpan pinjam itu karena menggunakan sistem bunga, seharusnya jika ingin membantu masyarakat saya rasa tidak perlu menggunakan bunga dan memang bisa saya katakan bahwa BUMDesa Tunas Mandiri ini belum bisa di katakan terbuka kepada masyarakat jadi harus lebih banyak belajar lagi dalam mengelola keuangan.”*  
(Mughtar Muis. Masyarakat 10 Maret 2023)

Hal serupa di sampaikan oleh bapak mughtar muis bahwa sulitnya proses peminjaman uang bagi masyarakat menunjukkan adanya kendala atau hambatan yang tidak sesuai dengan tujuan awal BUMDesa Tunas Mandiri untuk membantu masyarakat. Seharusnya, BUMDesa ini harus memberikan kemudahan akses dan proses yang sederhana bagi masyarakat yang ingin meminjam. Kemudian terbentuknya unit usaha simpan pinjam dengan sistem bunga juga menimbulkan ketidaksepakatan. Sistem bunga seringkali membebani masyarakat dengan biaya tambahan yang harus mereka bayar. Sebagai lembaga yang ingin membantu masyarakat, sebaiknya BUMDesa Tunas Mandiri ini mencari cara lain agar tidak membebani masyarakat

dengan bunga. Pernyataan bahwa BUMDesa Tunas Mandiri belum terbuka kepada masyarakat menunjukkan adanya kekurangan dalam pengelolaan keuangan dan komunikasi. BUMDesa seharusnya memastikan transparansi dalam keuangan mereka sehingga masyarakat memiliki kepercayaan dan merasa terlibat dalam pengambilan keputusan.

*“Terkait BUMDes ini saya tidak tau bagaimana pengelolaannya, selama menjadi penanggungjawab dalam unit usaha simpan pinjam, saya tidak pernah pegang uang untuk unit itu.”*  
(Nurmasda. Masyarakat 12 Maret 2023)

Lain halnya dengan ibu Nurmasda yang mengatakan bahwa ibu Nurmasda tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam pengelolaan BUMDesa terkait unit usaha simpan pinjam. Karena tidak memiliki informasi yang memadai untuk membuat kesimpulan tentang pengelolaannya.

*“Sistem pelaporan pertanggungjawaban dalam BUMDesa ini hanya di lakukan dua kali dalam setahun, itupun laporan semesteran hanya untuk pengurus saja kami masyarakat hanya pada saat pelaporan tahunan saja seharusnya kami di masyarakat harus hadir pada laporan semesteran itu supaya sama-sama tau bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes ini selama 6 bulan, bahkan kalau bisa ada laporan pertiap bulan itu lebih bagus lagi artinya kami masyarakat ingin BUMDes ini supaya tidak ada yang di tutup-tutupi.”*



(Hamida. Masyarakat 10 Maret 2023)

Pernyataan ibu hamidah mengatakan bahwa dalam pelaporan pertanggungjawaban hanya dilakukan dua kali dalam setahun dan laporan semesteran hanya di sampaikan kepada pengurus BUMDesa saja hal ini mengisyaratkan bahwa masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan serta pengelolaan keuangan BUMDesa Tunas Mandiri selama periode tersebut.

*“BUMDes dalam mengelola keuangan menurut saya belum maksimal sehingga masih bisa dikembangkan lebih luas lagi, waktu pelaporan BUMDes di akhir tahun itu sebenarnya menurut keterangan dari ketua BUMDes itu sudah jelas, namun masih kurang efektif dalam hal keterbukaan kepada masyarakat yang seharusnya dari dulu itu kami harus di info kan perbulannya masalah pengeluaran sudah berapa dengan pemasukannya supaya jelas, jangan nanti di akhir di kasitau karena LPJ ini kan mereka yang buat jelas ada permainan di dalamnya dengan dana lumayan banyak itu kami tidak tau larinya kemana saja”*  
(Ningsih. Masyarakat 10 Maret 2023)

Kemudian pernyataan ibu ningsih mengatakan bahwa BUMDesa Tunas Mandiri masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut dalam mengelola keuangan. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa ada kekurangan dalam pengelolaan keuangan yang dapat di tingkatkan untuk mencapai hasil yang di harapkan dan juga BUMDesa Tunas Mandiri masih kurang efektif dalam memberi informasi secara transparan kepada

masyarakat. Sebaiknya masyarakat diberitahu secara berkala mengenai pengeluaran dan pemasukan BUMDesa bukan hanya di akhir tahun saja karena akan ada kebutuhan lebih banyak komunikasi dan keterbukaan terkait keuangan BUMDesa kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat desa waworaha terkait bagaimana transparansi pengelolaan keuangan BUMDesa Tunas Mandiri dapat disimpulkan bahwa pihak pengelola BUMDesa masih kurang menerapkan prinsip transparansi dalam memberikan informasi dana yang ada pada BUMDesa Tunas Mandiri. Oleh karena itu, masyarakat masih kurang paham mengenai dana BUMDesa ini. Kemudian BUMDesa Tunas Mandiri perlu meningkatkan pengelolaan keuangannya termasuk meningkatkan keterbukaan kepada masyarakat serta menyediakan informasi yang lebih jelas mengenai penggunaan dana yang di kelola. Sesuai dengan teori bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, ada kebutuhan yang jelas untuk meningkatkan sistem pelaporan pertanggungjawaban dalam BUMDesa ini. Frekuensi pelaporan perlu ditingkatkan dan masyarakat harus lebih terlibat dalam proses tersebut. Dengan meningkatkan keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih memahami dan terlibat dalam pengelolaan keuangan BUMDesa Tunas Mandiri sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada yang di tutup-tutupi dalam operasionalnya.



## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan jika merujuk pada prinsip transparansi yang mencakup dua hal yaitu informatif dan pengungkapan dimana masing-masing memiliki indikator. Yang kemudian penulis angkat untuk dikemukakan sebagai alasan dari tercapainya tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Informatif**

#### **a. Tepat waktu**

Bahwa laporan keuangan disajikan tepat waktu agar dapat memberikan informasi secara akurat dalam pemaparan laporan pengelolaan keuangan BUMDesa dan untuk langkah pengambilan keputusan. Dari penjelasan tersebut jika dilihat dari hasil wawancara dengan narasumber Bapak Samsudin pada variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan BUMDesa Tunas Mandiri bahwa Laporan Keuangan BUMDesa Tunas Mandiri dilaporkan setiap dua kali dalam setahun yang disebut laporan semesteran yang hanya dihadiri oleh pengurus BUMDesa dan laporan Tahunan yang dihadiri oleh seluruh masyarakat kemudian dilaporkan langsung oleh ketua BUMDesa yang didampingi bapak Kepala Desa dan juga Badan Pengawas.

#### **b. Jelas**

Informasi harus jelas agar dapat dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Namun, berdasarkan pernyataan ibu Ningsih mengatakan bahwa BUMDesa Tunas Mandiri masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut dalam mengelola keuangan. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa ada kekurangan dalam pengelolaan keuangan yang dapat di tingkatkan untuk mencapai hasil yang diharapkan dan juga BUMDesa Tunas Mandiri masih kurang efektif dalam memberi informasi secara transparan

kepada masyarakat. Sebaiknya masyarakat diberitahu secara berkala mengenai pengeluaran dan pemasukan BUMDesa bukan hanya di akhir tahun saja karena akan ada kebutuhan lebih banyak komunikasi dan keterbukaan terkait keuangan BUMDesa kepada masyarakat.

#### **c. Mudah di akses**

Informasi harus mudah di akses oleh semua pihak, hal ini di perjelas dengan pernyataan bapak Muchtar Muis sebagai masyarakat desa bahwa Bahwa sulitnya proses peminjaman uang bagi masyarakat menunjukkan adanya kendala atau hambatan yang tidak sesuai dengan tujuan awal BUMDesa Tunas Mandiri untuk membantu masyarakat. Seharusnya, BUMDesa ini harus memberikan kemudahan akses dan proses yang sederhana bagi masyarakat yang ingin meminjam. Kemudian terbentuknya unit usaha simpan pinjam dengan sistem bunga juga menimbulkan ketidaksepakatan. Sistem bunga seringkali membebani masyarakat dengan biaya tambahan yang harus mereka bayar. Sebagai lembaga yang ingin membantu masyarakat, sebaiknya BUMDesa Tunas Mandiri ini mencari cara lain agar tidak membebani masyarakat dengan bunga. Pernyataan bahwa BUMDesa Tunas Mandiri belum terbuka kepada masyarakat menunjukkan adanya kekurangan dalam pengelolaan keuangan dan komunikasi. BUMDesa seharusnya memastikan transparansi dalam keuangan mereka sehingga masyarakat memiliki kepercayaan dan merasa terlibat dalam pengambilan keputusan.

### **2. Pengungkapan (Disclosure)**

#### **a. Kondisi Keuangan**

Kondisi keuangan adalah suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi pada periode tertentu. Berdasarkan dari

jenis usaha BUMDesa Tunas Mandiri bahwa pada laporan posisi keuangan dicantumkan besaran modal dari Tahun 2017-2022 sebesar Rp. 271.122.400. Hal ini di perkuat dengan pernyataan bapak sulman selaku ketua BUMDesa Tunas Mandiri bahwa dalam pengelolaan keuangan, pada tahun 2022 di berikan dana sebesar Rp. 32.624.400 kemudian dibagi untuk unit usaha simpan pinjam Rp. 27.624.400 dan untuk operasional kantor sebesar Rp. 5.00.00. Dan ketua BUMDesa mengatakan bahwa menurutnya BUMDesa Tunas Mandiri sudah transparansi kepada masyarakat. Akan tetapi ada dua sumber masalah pada BUMDesa yaitu kurangnya komunikasi untuk pengurus BUMDesa tersebut sehingga terjadi miskomunikasi yang menyebabkan ada pergerakan lain selain dari intruksi yang diberikan. Kemudian masalah kedua adalah masyarakat yang kurang konsisten dengan pembayaran yang jatuh tempo bahkan bunga dan pokoknya hanya setengah dari semestinya dengan alasan belum memiliki uang padahal dari pembayaran itulah yang akan diputar kembali untuk masyarakat yang ingin meminjam.

b. Susunan Pengurus

Susunan pengurus adalah komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda dintegrasikan (koordinasi). Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari:

a) Penasihat

Penasihat BUMDesa di jabat secara ex-officio oleh Bapak Samsidin selaku Kepala Desa penasehat bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana oprasional.

b) Pengawas

Badan Pengawas Desa sekaligus pengawas BUMDesa merupakan perpanjangan tangan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Desa dan BUMDesa, adapun ketua pengawas yaitu Bapak Abu Bakar.

c) Pelaksana Operasional

Pelaksana operasional yaitu pihak-pihak yang bertugas dan berwenang dalam pengoperasian BUMDesa yang terdiri dari Ketua yang bertindak sebagai pengendali unit kerja, pembuat keputusan unit kerja yang di bawah wewenangnya, bertindak sebagai pemberi informasi kepada pihak yang berkepentingan, dan bertindak sebagai penanggungjawab. Adapun sekertaris bertugas membantu melakukan pencatatan aktivitas penting yang juga perlu di dokumentasikan, menyusun laporan kinerja, dan menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha. Kemudian bendahara berkewajiban sebagai juru kasir yang menerima pembayaran dari transaksi unit usaha, sebagai kasir pembayaran dari unit usaha, dan sebagai pencatat seluruh uang masuk dan keluar unit usaha.

d) Kepala Unit Usaha

Kepala Unit Usaha merupakan seseorang yang mempunyai tugas dalam mengurus setiap usaha yang di miliki BUMDesa. Untuk Unit Usaha Simpan Pinjam di pimpin oleh ibu Nurmasda S.Sos sedangkan Unit Usaha Air Bersih di pimpin oleh bapak Saipuddin.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulispada masyarakat desa waworaha terkait transparansi

pengelolaan keuangan BUMDesa Tunas Mandiri dapat disimpulkan bahwa pihak pengelola BUMDesa masih kurang menerapkan prinsip transparansi dalam memberikan informasi dana yang ada pada BUMDesa Tunas Mandiri. Oleh karena itu, masyarakat masih kurang paham mengenai dana BUMDesa ini. Kemudian BUMDesa Tunas Mandiri perlu meningkatkan pengelolaan keuangannya termasuk meningkatkan keterbukaan kepada masyarakat serta menyediakan informasi yang lebih jelas mengenai penggunaan dana yang di kelola. Dengan demikian, ada kebutuhan yang jelas untuk meningkatkan sistem pelaporan pertanggungjawaban dalam BUMDesa ini. Frekuensi pelaporan perlu ditingkatkan dan masyarakat harus lebih terlibat dalam proses tersebut. Dengan meningkatkan keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih memahami dan terlibat dalam pengelolaan keuangan BUMDesa Tunas Mandiri sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada yang di tutup-tutupi dalam operasionalnya..

## 6. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini kedepannya yaitu:

1. Diharapkan untuk BUMDesa Tunas Mandiri agar kiranya dapat berinovasi dalam pengembangan unit usaha yang ada dan juga menambah beberapa unit usaha seperti pengadaan hewan ternak untuk masyarakat yang memiliki kemampuan dalam ternak hewan sehingga dapat memberikan sumber usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk unit usaha simpan pinjam diharapkan agar lebih diperhatikan lagi sistem bunga seperti merendahkan bunga sesuai kesepakatan kedua belah pihak sehingga dalam hal ini dapat menambah pendapatan desa dan juga tidak memberatkan

masyarakat yang melakukan peminjaman.

2. Untuk masyarakat serta akademisi Desa Waworaha kiranya dapat memberikan ide atau pemikiran dalam perkembangan BUMDes sehingga dapat menunjang kesejahteraan masyarakat selain itu khusus untuk pemerintah Desa agar dapat memberikan perhatian khusus berupa pendampingan serta fasilitas yang dapat menunjang perkembangan BUMDesa Tunas Mandiri. Kemudian untuk unit usaha BUMDes agar di konversi bagi hasil masyarakat yang meminjam dengan usaha yang di buat dengan menggunakan prinsip bagi hasil.
3. Untuk pengelola BUMDesa Tunas Mandiri agar membuat laporan laba rugi dalam pengelolaan keuangannya, kemudian untuk masyarakat yang tidak tertib dalam pembayaran tiap bulannya agar di blacklist dari nasabah supaya tidak mengacaukan pengelolaan keuangan BUMDesa Tunas Mandiri.
4. Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama agar dapat mengembangkan tujuan penelitian yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti terkait transparansi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

## Daftar Pustaka

- Adrianto, Nico (2007) "Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-. Government", Malang: Bayumedia Publisihing.
- Alwahidin, Jufra, A., Mulu, B., & Mulu, B. (2023). A new economic perspective: Understanding the impact of digital financial inclusion on Indonesian households consumption. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 26(2), 333–360.
- Al-Qur'an Kemenag Online. Qur'an dan Terjemahan.



<https://quran.kemenag.go.id/>

- Buging (2010) "Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya". Cet. Iv; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darise, Nurlan (2008) "Akuntansi Keuangan Daerah". Cetakan Pertama. PT. Indeks. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2007) "Standar Akuntansi Keuangan". Jakarta: Salemba Empat.
- Insawan, H., Rahman, M., & Anhusadar, L. O. (2020). Comparative analysis of syariah bank in indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 1457–1463.
- Insawan, H., Abdulahanaa, Karyono, O., & Farida, I. (2022). The COVID-19 pandemic and its impact on the yields of sharia stock business portfolio in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 7(6), e0941.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hlm. 2.
- Kamaruddin, Misbahuddin, Sarib, S., & Darlis, S. (2023). Cultural-based deviance on Islamic law; Zakat Tekke Wale' spending in Basala, Konawe, Southeast Sulawesi, Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 18(2), 568–590.
- Kasmir (2010) "Pengantar Keuangan". Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mardiasmo (2002) "Akuntansi Sektor Publik", Yogyakarta: Penerbit Andi
- Maguni, W., Rum, J., Sofhian, & Hadi, M. (2023). Investigation of the effect of organizational ambidexterity and innovation capability on supply chain performance: An empirical study of Indonesian MSMEs. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e01050
- Muhdar, H. M., Maguni, W., Muhtar, M., Bakri, B., Rahma, S. T., & Junaedi, I. W. R. (2022). The impact of leadership and employee satisfaction on the performance of vocational college lecturers in the digital era. *Frontiers in Psychology*, 13, 895346.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman (1992) "Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru" Jakarta: UIP.
- Nawas, K. A., Amir, A. M., Syariati, A., & Gunawan, F. (2023). Faking the Arabic imagination till we make it: Language and symbol representation in the Indonesian e-commerce. *Theory and Practice in Language Studies*, 13(4), 994–1005.
- Nugroho, Riant dan Firre Suprpto, (2021) "Badan Usaha Milik Desa". Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Permendagri No 13 Tahun 2014, tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa.
- Permendagri No 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan Desa.
- PermenDesa PDDT No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- P, L, Krina (2003) "Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi". Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
- Prihati (2018) "Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata Dalam

- Pengembangan Potensi Wisata Daerah”. Surabaya: Jakad Publishing.
- Rumidi, Sukandar (2004) “Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula”. Yogyakarta: Gaja Mada University Press
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung : R&D Pitabeta.
- Sugiyono (2002) “Statistik Untuk Penelitian”. Bandung, CV. Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widodo, Erna dan Mukhtar (2000) “Konstruksi Kearah Penelitian Deskriptif”. Yogyakarta Cet.I, Avyrouz.
- Ana, Angelina T.R dan Ga, Linda L (2021) “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes Ina Huk)”, Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Maret 2021, Vol. 9No.1.
- Mardiasmo. (2009) “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance”, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol.2, No.1.
- Thomas S. Kaihatu, (2016 ) “Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia”, dalam Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 8, No. 1.